



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program nasional khususnya penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan, perlu dukungan pengembangan kapasitas Daerah untuk percepatan pencapaian akses secara menyeluruh (*universal access*) Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa agar program nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum Dan Kesehatan Lingkungan Tahun 2019-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
5. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan Daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian akses secara menyeluruh (*universal access*) Air Minum dan Sanitasi.
6. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun berjalan yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk Tahun berjalan.
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL 2019-2021

Pasal 2

RAD AMPL Daerah Tahun 2019-2021 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian akses secara menyeluruh (*universal access*) bidang air minum dan sanitasi.

Pasal 3

RAD AMPL Daerah Tahun 2019-2021 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan berbasis masyarakat ke dalam program/kegiatan PD yang menangani bidang AMPL; dan
- d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

Pasal 4

RAD AMPL Daerah Tahun 2019-2021 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2021 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi tahun 2021 menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja PD, dan APBD sampai dengan tahun 2021.

BAB III PELAKSANAAN RAD AMPL

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Daerah tahun 2019-2021 adalah melalui RKPD, Renja PD, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL tahun 2019-2021 dengan dana di luar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh satuan kerja yang membidangi perencanaan Daerah dan PD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL tahun 2019-2021 dapat bersumber diluar APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL tahun 2019-2021 dengan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2021, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja PD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan RAD AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala PD terkait melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab PD masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala PD terkait melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala PD terkait melalui tim teknis penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kelompok kerja RAD AMPL.

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja RAD AMPL melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kelompok kerja RAD AMPL menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD terkait.
- (3) Kepala PD terkait menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada kelompok kerja RAD AMPL.
- (4) Kelompok kerja RAD AMPL melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 11

Masyarakat berhak:

- a. menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui tim teknis penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Daerah; dan

- b. memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dokumen RAD AMPL Daerah tahun 2019-2021 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 11 Juni 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 11 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 24.